



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. Tumanurung No. 15 Sungguminasa

Sungguminasa, 30 Maret 2023

Nomor : 700.1.2.1/138.F/INSP
Lamp. : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Tahun Anggaran 2022

Kepada
Yth. **Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Gowa**
di-
Sungguminasa

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, serta Surat Tugas Inspektur Kab. Gowa Nomor 700.1.2.1/137/INSP tanggal 14 Maret 2023, telah dilakukan evaluasi terhadap AKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gowa, dengan hasil sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- Peraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden RI No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Aparatur Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,

b. Latar Belakang Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan sejalan dengan harapan pemerintah untuk menciptakan reformasi birokrasi yang akuntabel, memiliki perencanaan, pengukuran, akuntabilitas kinerja instansi yang baik

c. Tujuan Evaluasi

- 1). Memperoleh informasi implementasi SAKIP, menilai tingkat implementasi SAKIP dan akuntabilitas kinerja.
- 2). Memberi saran perbaikan dan monitoring tindak lanjut rekomendasitahun sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan dan berkesinambungan.
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan.
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas, keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan.
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang efektif dan efisien.

e. Metodologi Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan menilai sub komponen berdasarkan kriteria, dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, setelah terisi semua, akan terakumulasi dan predikat AKIP SKPD dapat diketahui.

f. Gambaran Umum SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Gowa Nomor 75 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup berdasarkan kewenangan dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Gowa.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Lingkungan Hidup belum sepenuhnya menindaklanjuti hasil Evaluasi tahun sebelumnya

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	25.50	26.10
2	Pengukuran Kinerja	30.00	19.50	20.40
3	Pelaporan Kinerja	15.00	9.90	10.80
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	17.00	17.50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			71.90	74.80
				BB

a. Catatan Hasil Evaluasi

Dari hasil evaluasi diketahui terdapat beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan, yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
Publikasi dokumen perencanaan kinerja belum tepat waktu;
2. Pengukuran Kinerja
 - 1) Belum ada definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
 - 2) Hasil pengukuran kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dijadikan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.
3. Pelaporan Kinerja
Dokumen laporan kinerja Tahun 2022 belum dipublikasikan

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Belum terdapat Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- 2) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya ditindaklanjuti

b. Rekomendasi

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, direkomendasikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gowa beserta seluruh jajarannya, agar kedepannya untuk :

1. Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja tepat waktu;
2. Membuat formulasi yang jelas pada dokumen perencanaan dan dokumen laporan kinerja terkait bagaimana cara mengukur indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gowa
3. Melakukan dokumentasi atas pemantauan rencana aksi secara berkala;
4. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian *reward and punishment* dengan menyusun pedoman atas kebijakan Pemberian *Reward and Punishment* di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kab. Gowa;
5. Melakukan publikasi atas dokumen laporan kinerja Tahun 2022 melalui aplikasi E-Sakip Gowa;
6. Membuat Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
7. Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa yang akan datang.

3. PENUTUP

a). Kesimpulan


Berdasarkan hasil Evaluasi dapat disampaikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2022 diberikan predikat **BB (Sangat Baik)** Nilai : **74.80**.

- b) Atas upaya/tindak lanjut dari rekomendasi sebelumnya, kami ucapkan terima kasih. Semoga di tahun yang akan datang dapat meningkatkan kinerja sehingga memperoleh predikat yang lebih baik.

Demikian disampaikan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022, untuk segera ditindaklanjuti setelah diterimanya Laporan Hasil Evaluasi ini.

MENGETAHUI
INSPEKTUR DAERAH,

H. ANDY AZIS, SH, M.Si
Pembina Tingkat I – IV/b
NIP. 19720902 199303 1 003

EVALUATOR,

FATMAWATY, SH, MM
NIP. 19790625 200901 2007

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan) ;
2. Peringgal.